

PENGARUH SANKSI ADMINSTRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KPP MADYA MAKASSAR

Sri Nirmala Sari

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia

Gowa

Email: sri.nirmala.plp@gmail.com

Nurul Afifah

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia

Kota Makassar

Email: nurulafi0878@gmail.com

Fahmi Akdam

Perpajakan, Politeknik Bosowa, Indonesia

Palopo

Email: fahmiakdam@gmail.com

Abstrak

Sanksi adminstrasi perpajakan yaitu sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan yang nantinya akan berdampak pada pencairan tunggakan pajak yang dimiliki Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Teknik Analisa Regresi Linear sederhana. Data yang digunakan yaitu data time series sanksi administrasi perpajakan dan pencairan tunggakan pajak selama periode 3 tahun terakhir (2015-2017). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara sanksi administrasi perpajakan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Penerimaan negara dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Pencairan, Tunggakan Pajak.

Abstract

Tax administration sanctions are sanctions are given to taxpayers who violate the specified obligations in the tax law which will affect to the liquidation of tax arrears are owned by the taxpayers This research aimed to determined the influence of tax administration sanctions on the liquidation of tax arrears at the Medium Tax Office Makassar. This research was a quantitative research used simple Linear Regression Analysis Technique. The data used were time series data sanctions tax administration and liquidation of tax arrears for the last 3 years priode (2015-2017). The results showed that there was a significant influence between tax administration sanctions on tax arrears liquidation in Medium Tax Office Makassar. State revenue can be increased by maximizing the liquidation of tax arrears at the Medium Tax Office Makassar.

Keywords: Tax Sanctions, Disbursements, Tax Arrears.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Sejak dilakukannya reformasi pajak yang pertama pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertahankan kesinambungannya. Sebagai sumber penerimaan yang menjadi sumber utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintahan. Manfaat pajak bisa dilihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari hampir disemua sektor seperti, kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum, dan lain-lain. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Upaya yang telah dilakukan diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan yang sedang dan akan terjadi.

Menurut Ortax (2015) tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang tertutang kepada pemerintah.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan perpajakan adalah melalui penegakan hukum (*law enforcement*) melalui pemberian sanksi administrasi perpajakan kepada Wajib Pajak.

Diharapkan dengan adanya sanksi administrasi ini dapat meminimalisir wajib

pajak yang masih lalai akan kewajibannya. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 3 atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pada KPP madya Makassar memiliki jumlah wajib pajak yang memperoleh sanksi administrasi yang tidak menetap setiap bulannya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2015-2017) sebagaimana data yang penulis peroleh di bawah ini :

Tabell
Jumlah WP yang memperoleh sanksi

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang memperoleh Sanksi Administrasi Perpajakan pada KPP Madya Makasaar
2015	248
2016	244
2017	254

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Makassar (2018)

Menurut Oktaviani (2015) bahwa sebagian besar tunggakan pajak sulit dicairkan karena tergolong utang yang diragukan dan utang yang macet. Salah satu indikasinya, utang menumpuk bertahun-tahun. Masih terdapat tunggakan Pajak yang belum dapat dicairkan dan realisasi pencairan tunggakan pajak masih rendah, dimana terjadi fluktuasi pada

pencairan tunggakan pajak yang ada pada KPP Madya Makassar tahun 2015 sampai dengan 2017 yang disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran utang pajaknya dan masih banyaknya tunggakan pajak pada tahun-tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan pencairan tunggakan pajak tidak sesuai target.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani, dkk (2014) mengenai pengaruh sanksi administrasi dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak menunjukkan bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Singosari.

2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemahamidja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong -Royong", Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Selanjutnya Menurut Soemitro (2011) dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (2011:1), mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa- jasa timbal yang langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

B. Fungsi Pajak

Halim, Bawono dan Dara (2014:04) mengemukakan pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh : Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :
 - a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
 - b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

C. Sanksi Administrasi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi perpajakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah Wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

Sedangkan sanksi perpajakan menurut Siti Resmi (2017:61) menyatakan bahwa: "Sanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan. Semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang menyebabkan diberikannya sanksi perpajakan. Semakin tinggi tingkat kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak, maka semakin berat sanksi yang akan diberikan.

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 198) adalah sebagai berikut :

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan

kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

D. Pencairan Tunggakan pajak

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1): Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang masih harus dibayar yang di dalamnya termasuk sanksi administrasi perpajakan.

Pencairan Tunggakan Pajak menurut Widyanti Oktaviani (2015) menyatakan : "Pencairan Tunggakan Pajak adalah Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak".

E. Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan beberapa pengaruh antara sanksi administrasi perpajakan terhadap pencairan tunggakan pajak sebagai berikut :

Penelitian Widyanti Oktaviani (2015) menjelaskan bahwa: "semakin banyak sanksi administrasi, akan diikuti oleh semakin tingginya pencairan tunggakan pajak".

Menurut Djoned Gunadi (2005:249) dalam penelitian Widyanti Oktaviani (2015) menyatakan bahwa : "Dalam pencairan tunggakan pajak di

dalamnya terkandung pula sanksi administrasi bunga penagihan”.

Menurut Djoko Muljono (2010:165) menyatakan bahwa : “Yang menjadi dasar mendahului dalam rangka peningkatan pencairan utang pajak, yaitu: pokok pajak, *sanksi administrasi* berupa *bunga*, denda, kenaikan, dan *penagihan* pajak”.

Menurut Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid dan Mochamad Djudi (2014:6) menyatakan bahwa : “Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi persentase Sanksi Administrasi maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan”.

Menurut M. Sulhan Syahputra, Kadarisman Hidayat dan Rizki Yudhi Dewantara (2015:5) menyatakan bahwa : “Pembayaran Tunggakan Pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan jumlah sanksi administrasi, dengan demikian semakin banyak jumlah Sanksi Administrasi maka akan semakin banyak Pembayaran Tunggakan Pajak”.

Dari beberapa pendapat diatas penulis menarik kesimpulan bahwa sanksi administrasi memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang dimana dalam sanksi administrasi tersebut meliputi bunga, denda, dan kenaikan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Sehingga penulis menganggap penting untuk membuat kerangka pikir. Adapun Kerangka pikir pada penelitian ini


disusun berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

Menurut Danis Maydila Wardani, (2014:6) menyatakan bahwa :

“Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi persentase Sanksi Administrasi maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan”.

Menurut Widyanti Oktaviani, (2014) menyatakan bahwa : Kontribusi pengaruh sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak adalah hubungan positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah sanksi administrasi akan berdampak pada pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan penjelasan peneliti sebelumnya terkait hubungan antara variabel Sanksi Administrasi Perpajakan dan Pencairan Tunggakan Pajak, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut :



Gbr. 2 Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan adanya hubungan yang positif antara variabel sanksi administrasi perpajakan (independen) dan pencairan

tunggakan pajak (dependen), maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H0 : Sanksi Administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan Pajak

H1 : Sanksi Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. METODE PENELITIAN

A. Prosedur Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sanksi administrasi perpajakan dan jumlah pencairan tunggakan pajak setiap bulannya selama 3 tahun terakhir (2015-2017) pada KPP Madya Makassar.

Sumber Data yang digunakan yaitu data sekunder melalui dokumentasi atau dokumen yang diberikan oleh perusahaan kepada Peneliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *purposive sampling* Berdasarkan Teknik pengambilan sampel tersebut, penulis menetapkan jumlah sampel (n) pada penelitian ini yaitu data *time series* bulanan sanksi administrasi perpajakan dan data pencairan tunggakan pajak selama periode 3 tahun terakhir (2015-2017) yaitu sebanyak 36 sampel (3 tahun x 12 bulan).

B. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan yaitu analisis Regresi linear sederhana, dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (Pencairan Tunggakan Pajak)

X = Variabel independen (sanksi administrasi perpajakan)

b = Koefisien regresi


a = bilangan konstan

Dalam melakukan uji regresi linear sederhana ini terlebih dahulu perlu dilakukannya uji asumsi klasik diantaranya yaitu, Menurut Ghozali (2011:103 : uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas diketahui bahwa data terdistribusi secara normal dengan garis diagram plot yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonalnya.

A. Uji Heteroskedastisitas



Gbr. 4 Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Diolah (2018)

Dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu serta menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi heteroskedastisitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Pencairan tunggakan pajak berdasarkan variabel independennya.

B. Uji Autokorelasi

Gbr. 5 Uji Autokorelasi
Sumber : Data Diolah (2018)

Hasil Uji autokorelasi pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-watson (d) sebesar 1, 699. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai pada table *Durbin-watson* dengan menggunakan signifikan 5% dan jumlah pengamatan (n) 36 serta jumlah variabel independen 1 (k=1), maka berdasarkan tabel *Durbin Watson* diperoleh nilai batas atas (du) sebesar 1,5245 dan nilai batas bawah (dl) sebesar 1,4107. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Du < d < 4-du = 1,5245 < 1,699 < 2,4755$$

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

C. Uji Multikolinearitas

Gbr. 6 Uji Multikolinearitas
Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai tolerance variabel sanksi administrasi (X) yaitu 1,000 lebih besar dari 0,10, sementara itu nilai VIF variabel sanksi administrasi (x) yaitu 1,000 lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinearitas.

D. Uji Regresi Linear Sederhana

Gbr. 7 Model Summary
Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,996. Koefisien determinasi (*R square*) sebesar 0,993, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (sanksi administrasi perpajakan) terhadap variabel terikat (pencairan tunggakan pajak) adalah sebesar 99,3 % sisanya yaitu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X (sanksi administrasi perpajakan).

$$Y = 2951419524 + 0,960X$$

Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
4658,128	1	4658,128	4,12	,000
4658,128	20	232,906		
4658,128	21	222,292		

Gbr. 8 Anova
Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa nilai F hitung = 4658,128 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat (pencairan tunggakan pajak) atau dengan kata lain ada pengaruh variabel bebas (sanksi administrasi perpajakan) terhadap variabel terikat (pencairan tunggakan pajak).

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	2951419524	9807947,2		4,12	,000
sanksi administrasi perpajakan	,960	,014	,990	68,590	,000

Gbr. 9 Coefficient

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai *constant* (a) sebesar 2951419524, yang memiliki arti bahwa jika variabel bebas sanksi administrasi perpajakan bernilai nol (0) dan tidak ada perubahan, maka pencairan tunggakan pajak akan bernilai sebesar Rp 2951419524. Sedangkan nilai sanksi administrasi perpajakan (b/koeffisien regresi) sebesar Rp 0,960, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

Karena nilai koefisien regresi (b) bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi perpajakan (x) berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah sanksi administrasi perpajakan akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Makassar.

Adapun untuk uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Berdasarkan gambar tabel di atas dapat diketahui nilai Ftabel sebesar 4,12 dan Fhitung sebesar 4658,128, yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ serta nilai signifikan (sig) sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa “ada pengaruh signifikan sanksi administrasi perpajakan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut terjadi, karena dengan adanya sanksi administrasi perpajakan memberi efek jerah kepada Wajib Pajak yang masih lalai akan kewajiban perpajakannya, yang berdampak pada adanya utang/tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani, dkk (2014), yang menyatakan bahwa “sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak”, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase sanksi administrasi maka optimalisasi pencairan tunggakan pajak juga semakin meningkat.

Wajib Pajak lebih memilih membayar tunggakan pajak dengan

dikenakannya sanksi administrasi perpajakan, agar nantinya Wajib Pajak tidak mendapatkan sanksi yang lebih berat, seperti dikenakannya sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga sanksi administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

5. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap data yang dikumpulkan dalam hal ini yaitu data *time series* sanksi administrasi perpajakan dan pencairan tunggakan pajak 3 tahun terakhir (2015-2017) pada KPP Madya Makassar, diketahui terdapat pengaruh sanksi administrasi perpajakan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Makassar.

Kesimpulan tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji f yang diperoleh, yang mana nilai F_{tabel} sebesar 4,12 dan F_{hitung} sebesar 4658,128, yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$. Serta nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 < probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap dependen.

Penerimaan negara dapat di tingkatkan dengan memaksimalkan pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah sanksi administrasi perpajakan akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Makassar.

B. Saran

1. KPP Madya Makassar harus meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak sehingga sistem dan prosedur yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Upaya itu dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa Pencairan Tunggakan pajak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. KPP Madya Makassar harus meningkatkan Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Diharapkan KPP Madya Makassar dapat memperbaiki sistem dan mempertegas sanksi yang akan diterapkan kepada wajib pajak yang kurang bayar. Serta diharapkan KPP Madya Makassar dapat mengoptimalkan sosialisasi secara serempak sehingga dapat memberikan dukungan dalam upaya untuk melakukan optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan pengukuran variabel pencairan tunggakan pajak secara kualitatif, serta dapat menambah/menggunakan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi pencairan tunggakan Pajak, sehingga penelitian yang dilakukan dapat berkembang.

6. REFERENSI

- A. Y. Aprianti. 2014. *Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama bandung sumedang)*
- B. D. D. Halim. 2014. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- C. Umbara. 2013. *Undang-Undang*

Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009.
Bandung: Citra Umbara

D. Danis Maydila Wardani. 2014. *Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.*

D. Muljono. 2010. *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan.* Andi. Yogyakarta

H. Sifanuri. 2017. *Pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.*

I. Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Mitra Wacana Media. 2014. *Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2014.* Mitra Wacana Media. Jakarta

M. S. S. K. H. D. R. Y. Dewantara. 2015. *Pengaruh Surat Teguran. Surat Paksa. Dan Sanksi Administrasi.*

P. K. D. B. Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia.* Bayumedia Publishing. Malang.

Risky. 2014. *Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

Team Ortax. 2015. in *Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan.* Observation & Research of Taxation (ortax). Jakarta

S. Soemahamidja. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong.*

Soemitro. Rochmat. 2011. *Dasar-Dasar*

Hukum pajak dan pendapatan.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Andi. Jakarta

S. Resmi. 2017. *Perpajakan Teori dan kasus.* Salemba empat. Jakarta:

S. D. d. S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan konsep, teori dan isu.* Kencana prenada media group. Jakarta.

W. Oktaviani. 2015. *Pengaruh Sanksi Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.*